



SALINAN

**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI
NOMOR 55 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN UJANG FATIMAH DAN DESA
PERSIAPAN BINUSAN DALAM DI WILAYAH KECAMATAN
NUNUKAN KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Nunukan secara umum serta Desa Binusan secara khusus dan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Desa Binusan;
- b. bahwa atas prakarsa masyarakat desa, kondisi sosial, budaya masyarakat, serta untuk mempersingkat rentang kendali atas urusan-urusan administrasi pemerintahan perlu membentuk desa baru sebagai pemekaran dari desa induk yang sebelumnya telah ada;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, serta dengan memperhatikan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/350/III/2018 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pemekaran Desa tingkat Kabupaten Nunukan, Perlu melakukan pembentukan Desa Persiapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Desa Persiapan Ujang Fatimah dan Desa Persiapan Binusan Dalam di Wilayah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 16, Seri D Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN UJANG FATIMAH DAN DESA PERSIAPAN BINUSAN DALAM DI WILAYAH KECATAMAN NUNUKAN KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Nunukan.
5. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hakt radisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Desa Persiapan yang dibentuk menjadi Desa Definitif untuk mempersiapkan suatu Desa yang diresmikan menjadi Desa Definitif agar dapat siap dan mandiri untuk menjalankan Pemerintah Desa.
15. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Desa Persiapan yang akan dibentuk menjadi Desa Definitif untuk monitoring penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah menjadi Desa definitif.
16. Tim pembentukan Desa Persiapan adalah suatu Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Desa yang akan mempersiapkan menjadi Desa definitif, dimana Tim ini langsung bertanggung jawab kepada Bupati Nunukan.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Pembentukan Desa Persiapan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan Pembangunan;
- (2) Tujuan dari Pembentukan Desa Persiapan adalah:
 - a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Publik;
 - d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. Meningkatkan daya saing Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Penetapan, Nama Desa Persiapan, Luas dan Tata Batas

Pasal 3

Penetapan desa persiapan berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 4

- (1) Nama Desa Persiapan yang dibentuk adalah:
 - a. Desa Binusan Dalam; dan
 - b. Desa Ujang Fatimah.
- (2) Desa Binusan Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemekaran dari Desa Binusan Kecamatan Nunukan.
- (3) Desa Ujang Fatimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemekaran dari Desa Binusan Kecamatan Nunukan.
- (4) Luas wilayah adalah:
 - a. Luas Desa Binusan Dalam adalah seluas 60,94 km² (sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati).
 - b. Luas Desa Ujang Fatimah adalah seluas 13,62 km² (sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati).
- (5) Batas administratif Desa Persiapan adalah sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Binusan Dalam ini adalah:
 1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Binusan;
 2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Binusan;
 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tajung Harapan; dan
 4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Binusan.
 - b. Batas Desa Ujang Fatimah ini adalah:
 1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ujang Fatimah;
 2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Binusan;
 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Binusan Induk; dan
 4. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Nunukan Barat.
- (6) Peta Administrasi Desa Persiapan Ujang Fatimah dan Desa Persiapan Binusan Dalam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Penjabat Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Penetapan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat Rekomendasi dan kode Desa dari Gubernur Kalimantan Utara.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati melalui Desa Induknya.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bentuk Pembinaan dan Pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Tim fasilitasi Pemekaran Desa.
- (3) Untuk pendanaan kegiatan pembinaan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binusan.
- (4) Desa Persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.
- (5) Peningkatan status desa persiapan menjadi desa berdasarkan hasil rekomendasi Tim fasilitasi pemekaran desa, layak dijadikan Desa Persiapan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan-peraturan yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa, melakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan ini.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 16 Oktober 2019
BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 55

